

BAB V

Urgensi Pelibatan Ulama Dalam Membangun Kesadaran Gender

Perbincangan tentang gender yang sangat ramai dibahas, pada gilirannya harus menarik keterlibatan para tokoh agama. Ini karena mereka, dengan pemahaman terhadap doktrin-doktrin agama yang mereka miliki, telah memberikan warna yang cukup signifikan dalam menciptakan konstruksi sosial dalam kaitannya dengan relasi laki-laki dan perempuan. tokoh agama di manapun, di dasari atau tidak, merupakan sosok yang memiliki dua sisi yang saling berhadapan. Ia bisa membawa agama untuk kemajuan masyarakat atau justru mereduksi pesan-pesan agama itu sendiri. Semuanya tergantung pada perspektif-perspektif keagamaan yang mereka yakini.¹

Indonesia yang memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia, kaum ulama, terutama ulama pesantren, benar-benar menjadi salah satu pusat perubahan masyarakat. Pandangan umum masyarakat Indonesia terhadap sosok ulama menunjukkan bahwa mereka adalah pusat panutan dan pewaris misi kenabian. Di tangan ulama, terenggam dua otoritas keagamaan : penafsir otoritatif atas teks-teks suci dan penjaga moral keagamaan. Dengan begitu, maka fatwa-fatwa ulama, dalam pandangan mereka, adalah kebenaran-kebenaran keutuhan yang tidak boleh dibantah. Sikap dan perilaku hidup ulama menjadi contoh dan rujukan mereka. Meskipun ini dalam beberapa hal telah terjadi perubahan atas peran-peran mereka,

¹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2021), hlm. 362.

tetapi kedudukan dan posisi mereka sejauh ini masih menjadi fenomena yang umum, terutama dikalangan masyarakat tradisional.²

A. Ulama dan Gender

Gender dikalangan para ulama adalah istilah yang masih sangat asing. Mereka sama sekali tidak pernah mengenal istilah ini. Kesan pertama yang mereka tangkap adalah bahwa ia merupakan produk bangsa Barat. Oleh karenanya, ada upaya dari para aktivis perempuan untuk mencari padanan istilah gender dalam Bahasa Arab, dengan harapan akan lebih simpatik diterima oleh para ulama, namun tetap saja tidak ditemukan. Sepanjang pengalaman Husein Muhammad mensosialisasikan isu-isu Islam dan gender di hadapan para ulama, respon pertama mereka perlihatkan adalah kecurigaan-kecurigaan, misalnya, kecurigaan pada upaya istri untuk melawan suami dan sebagainya.³

Apa yang dimiliki dalam kesadaran intelektual para ulama adalah bahwa perbedaan-perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan merupakan kodrat yang tidak bisa berubah. Dalam pandangan mereka, perbedaan gender, sebagaimana perbedaan seks, tidak boleh berubah, karena peran gender bagi lelaki dan perempuan sudah ditentukan oleh Tuhan. Tuhan telah membedakan dua jenis kelamin, baik secara biologis maupun implikasi sosialnya. Maka, perubahan atas peran dan fungsinya masing-masing dalam kehidupan sosial mereka dapat dipandang sebagai penyimpangan dari kehendak Tuhan.

² *Ibid*, hlm. 363.

³ *Ibid*, hlm.364.

Pandangan mereka tersebut mengacu pada teks-teks kitab klasik, baik mengenai tafsir Al-Qur'an maupun fiqh. Hampir semua kitab ini menyebutkan bahwa akal dan fisik laki-laki lebih cerdas dan lebih kuat daripada akal dan fisik perempuan. Atas dasar inilah, demikian teks-teks klasik menyimpulkan Tuhan memposisikan laki-laki sebagai makhluk superior dan pemilik otoritas atas perempuan, baik dalam wilayah rumah tangga (domestik) maupun sosial-politik (public). Para ulama juga menyebutkan sebuah hadist yang menyatakan tentang rendahnya akal dan agama perempuan (*naqiishatul aql wad diin*).⁴

Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa gagasan untuk memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan mengalami resistensi dari kalangan para ulama dalam kadar yang cukup besar. Gagasan ide menyamakan laki-laki dan perempuan menurut mereka adalah gagasan ide yang akan merusak tatanan masyarakat dan agama. Perdebatan yang muncul tidak hanya dalam seminar dan diskusi, tetapi juga tampak mencuat sengit dalam musyawarah Nasional yang diselenggarakan oleh organisasi para ulama, Nahdlatul Ulama (NU), di Lombok pada November 1998. Pandangan yang sama juga terungkap dalam Konferensi Umat Islam Indonesia pada tahun 1999 ketika menolak seorang Presiden perempuan.

B. Belajar dari Kesalahan Kalangan Feminis Sekuler

Pada kenyataannya, masalah ini disebabkan dipicu oleh kurangnya persiapan feminis sekuler ketika mereka pertama kali mengagaskan isu

⁴ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2021), hlm. 363.

gender di Indonesia. Pada tahun 1980-an, ketika isu gender mulai diangkat, mereka nyaris menyalalahkan agama sebagai salah satu penyebab ketertindasan perempuan. Namun, mereka sendiri tidak memiliki argumentasi yang kuat untuk mendukung pandangan mereka sehingga meningkatkan ketidakpercayaan, resistensi, dan pelecehan pada gender semakin tinggi.⁵

Perubahan mulai terlihat ketika kalangan feminis Muslim yang dipelopori oleh Wardah Hafidz mengundang narasumber seperti Riffat Hassan (tahun 1990) dan Asghar Ali Engineer (tahun 1992). Selain itu, mereka juga mulai menerjemahkan buku-buku Bahasa Inggris yang sangat bermutu yang berkaitan isu Islam dan gender, seperti buku *Equal Before Allah* (karya Riffat Hasan), *Gender dan Islam* (Aminah Wadud Muchin), dan lain-lain.⁶

Sejauh ini, meskipun telah dilakukan referensi terhadap pendekatan-pendekatan yang lebih relevan dengan dunia Islam, pendekatan-pendekatan itu dianggap hanya memenuhi kebutuhan kalangan intelektual yang punya akses pada bacaan buku putih (berbahasa Inggris atau Indonesia). Sementara mayoritas umat Islam, terutama di dunia pesantren, masih menggunakan referensi berbahasa Arab dari kitab-kitab klasik Islam dengan tingkat penghargaan yang tinggi.

Terobosan datang dari beberapa aktivis Muslim yang masuk ke dunia pesantren melalui program-program advokasi hak-hak reproduksi

⁵ *Ibid*, hlm. 364.

⁶ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2021), hlm. 365.

perempuan dalam Islam. Kegiatan ini berhasil mempromosikan wacana gender di dunia pesantren sekaligus mengajarkan feminis Islam untuk memahami realitas kekayaan lokal K.H. Abdurrahman Wahid pernah mengatakan bahwa keberhasilan pengembangan isu gender di Indonesia adalah karena keberhasilan dalam mendomestifikasikan (mempribumisasikan) isu gender ke dalam corak Islam Indonesia.

Keberhasilan pengembangan isu gender di Indonesia melalui mendomestikan isu gender ke dalam corak Islam Indonesia banyak feminis Indonesia alumni pesantren mulai secara aktif mengkampanyekan kesetaraan gender melalui berbagai forum kepada masyarakat sehingga di harapkan kesetaraan gender bisa dipahami oleh masyarakat.

C. Melibatkan Ulama

Upaya berkelanjutan untuk mensosialisasikan gagasan kesetaraan gender oleh para aktivis LSM perempuan Islam dan LSM berbasis pesantren yang pada akhirnya menuai hasil yang memberikan harapan baru dan lebih optimistik. Hal ini ditunjukkan setidaknya dengan semakin banyaknya ulama, khususnya ulama muda dari pondok pesantren, yang kemudian mendalami wacana gender dengan baik di satu sisi, dan terlibat secara aktif mengembangkan wacana-wacana tersebut di sisi yang lain. Keberhasilan ini dalam banyak pengalaman, lebih disebabkan oleh paling tidak tiga hal.⁷

Pertama, karena menyampaikan fakta-fakta realitas sosial yang tidak mungkin dibantah yang berkaitan dengan ketidakadilan yang ada di dalam

⁷ *Ibid*, hlm. 366.

komunitas Muslim. Salah satu sebabnya adalah penafsiran ajaran agama yang bias gender. Sementara itu, bahwa keunggulan laki-laki atas perempuan, baik dalam kecerdasan akal, kekuatan fisik, dan pemberi nafkah keluarga, pada kenyataannya adalah sesuatu yang relative belaka. *Kedua*, karena kemampuan aktivis menganalisa secara kritis wacana-wacana agama menyangkut isu-isu gender yang terdapat dalam literatur acuan para ulama melalui pendekatan budaya mereka : klasik vs klasik. *Ketiga*, karena berkembang kesadaran baru dalam masyarakat Muslim akan keharusan menegakkan hak-hak asasi manusia dan demokrasi yang juga menjadi pesan utama agama.

Contoh ulama' yang aktif mengembangkan wacana-wacana keadilan gender adalah Faqihuddin Abdul Kodir beliau membuat teori Qira'atil Muba'adalah yang ditulis pada buku yang berjudul ceramah. Teori ini berlandaskan pada perspektif resiprokal atau pandangan yang bersifat saling berbalasan. Teori ini berpandangan bahwa posisi laki-laki dan perempuan sebagai subjek Tuhan yang setara. Tujuan teori ini mewujudkan hubungan laki-laki dan perempuan yang dulunya bersifat hirarki menjadi egaliter. Landasan dasar teori ini adalah Al-Qur'an dan Hadis selain Al-Qur'an dan Hadis landasan teori Qira'ati Muba'adalah adalah tauhid, artinya Tuhan lah sebagai tempat tertinggi sementara laki-laki dan perempuan berada di posisi yang sama.⁸

⁸ Faqihuddin Abdul Kadir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta : Ircisod, 2019), hlm.245

Ulama Quraish Shihab juga menulis buku perempuan yang di dalamnya membahas, diantaranya tentang bias-bias terhadap perempuan dari masa lalu hingga masa kini yang dianggapnya bukan hanya meremehkan, tetapi juga melecehkan perempuan. Quraish Shihab juga membantah ulama memandang bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk kiri laki-laki, perempuan adalah penggoda, dan perempuan kurang berakal sehingga tidak perlu diberi ilmu dan diajak bermusyawarah, bahkan akan menjadi musuh suaminya. Menurut shihab, pandangan-pandangan tersebut tidak sesuai dengan informasi yang ada dalam al-Qur'an.⁹

D. Ulama Feminis Indonesia

Husein Muhammad ingin menyampaikan kepada para ulama muda yang sampai hari ini masih terus *concern* melakukan penyadaran kepada masyarakat Muslim Indonesia tentang perlunya membebaskan perempuan dari segala bentuk subordinasi, diskriminasi, marginalisasi, dan kekerasan. Mereka antara lain adalah KH. Muhyiddin Abdussomad, Nasarudin Umar, Shinta Nuriyah dan yang lainnya. Mereka bukan hanya mengampanyekan kesetaraan dan keadilan gender melalui forum-forum seminar, diskusi, dan pelatihan, tetapi juga menulis buku dan makalah lepas di berbagai jurnal ilmiah, surat kabar, dan media massa lainnya.¹⁰

Seperti halnya ulama feminis Indonesia Nur Rofi'ah, beliau membuat buku yang berjudul nalar kritis Muslimah. Buku tersebut berisi tentang

⁹ Naqiyah Mukhtar, "M. Quraish Shihab Menggugat Bias Gender 'Peran Ulama'", *Journal of al-Qur'an and Hadist Studies* – Vol. 2, No. 2 (2013), hlm.191.

¹⁰ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2021), hlm. 367.

renungan nalar reflektif mengenai perempuan, kemanusiaan, dan keIslaman, selain membuat buku Nur Rofi'ah juga mengadakan ngaji Keadilan Gender Islam (KGI) secara aktif dilaksanakan untuk masyarakat umum.¹¹

Dengan demikian, peran ulama perempuan Indonesia sekarang ini sudah terlibat aktif dalam mengkampanyekan keadilan gender melalui forum-forum diskusi dan membuat buku yang dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat sehingga dengan begitu masyarakat akan lebih mudah dalam memahami keadilan gender.

Satu hal yang paling mengesankan adalah bahwa mereka secara bersama-sama melakukan kajian dan analisis terhadap kitab *Uqud al-Lujain fi Bayan Huqud az-Zaujain*, karya ulama besar Indonesia yang terkenal dengan reputasi Internasional, Syaikh Nawawi al-Batani. Buku yang memuat hak-hak dan kewajiban suami-istri dari sudut pandang Islam, meski tidak menjadi rujukan dalam forum-forum ilmiah para ulama, tetapi diajarkan secara terus menerus di lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisional, dan seakan-akan telah mewakili pandangan para ulama menjadi pedoman kaum Muslimin.

Isi *Uqud al-Lujain fi Bayan Huqud az-Zaujain* sarat dengan pandangan-pandangan patriakis. Para feminis Muslim Indonesia kemudian menulis analisis dan kritik terhadap hadis-hadis diskriminatif yang dimuat dalam buku ini dalam bahasa yang sama (Arab) sambil mengajukan perspektif baru yang lebih adil terhadap perempuan. Mereka berharap, buku

¹¹ Nur Rofi'ah, *Nalar Kritis Muslimah*, (Bandung : Afkaruna, 2020), hlm. 87.

ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat Muslim bahwa memang terdapat banyak argumen agama yang lemah menyangkut isu-isu gender. Tidak hanya lemah dari sisi transmisinya (*sanad*), tetapi juga lemah dari sisi pemaknaannya. Keadaan ini tentu saja akan menghasilkan argumentasi keagamaan yang tidak *legitimate*.

Pengalaman Husein Muhammad menunjukkan bahwa buku ini sedikit banyak telah memberikan pengaruh terhadap pandangan para ulama konservatif, paling tidak resistensi mereka terhadap pada gerakan perempuan untuk kesetaraan dan keadilan gender menjadi berkurang. Sebagian dari mereka bahkan memberikan pandangan yang lebih apresiatif. Pada masa depan, pelibatan para ulama untuk penyadaran masyarakat Muslim mengenai kesetaraan dan keadilan gender menjadi sangat signifikan, mengingat peran strategis mereka di tengah-tengah masyarakat sangat penting. Yang membutuhkan waktu dan kerja keras tanpa henti.¹²

¹² Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2021), hlm. 368.